



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Citra
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AM Sangaji Lrg I, Kelurahan Klasaman Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah dan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;

Terdakwa Citra ditahan dalam tahanan Rumah oleh

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa Citra ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa Citra ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa Citra ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa didampingi Oleh MAX MAHARE, S.H., dan JOROMIAS WATTIMENA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Hukum, dari Kantor Law Office MAX MAHARE, SH & ASSOCIATE "Lawyer & Legl Consultant" beralamat di Jl. Danau Maninjau Lorong IV RT.002/ RW.003, Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 Desember 2021 Nomor: 397/SKU.HK/12/2021/PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CITRA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan Farmasi tanpa izin edar** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CITRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 20 (dua puluh) hari kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 Paket Zam-zam Whitening Cream
 - 37 buah UV Super Special
 - 18 buah Diamond Cream
 - 4 Paket CLB Glow
 - 3 Botol Bedak Dingin Ma'ming
 - 33 buah UV Dosting Super Thai
 - 2 buah Temulawak Krim
 - 11 buah Transparant Soap Temulawak
 - 12 buah Collagen Soap
 - 6 Botol Collagen Serum
 - 5 buah Collagen Cream

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 botol Collagen Toner
- 15 buah Erna Cream
- 5 buah Kelly Pearl Cream
- 6 buah Cream BL
- 6 buah NRL Sunblock
- 4 Botol Pil Virgin
- 3 botol M'aycreate
- 1 buah Lulur Susu Putih
- 3 buah Eyeliner Ian Xiu
- 4 buah 24 K Goldzan Ampoule

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 unit Handphone iPhone 7 dengan nomor telepon 081344008679 IMEI 355327085445763.
- 12 Lembar Print out Rekening Bank BRI atas nama Citra dengan nomor rekening 0310-01-007048-53-1 dari bulan Juli – 8 Oktober 2021.
- 1 buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Citra dengan nomor rekening 0310-01-007048-53-1.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA CITRA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa sangat kooperatif, baik selama proses Penyidikan sekalipun tidak ditahan dan Tahanan Rumah pada Tingkat Penuntut Umum dan tahanan rumah selama persidangan ini;
3. Bahwa penjualan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa ditengah pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) dan disaat Suami Terdakwa sudah tidak bekerja karena akibat tuntutan ekonomi Keluarga;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa belum ada dampak dan merugikan Pembeli, dan oleh karena itu tidak ada kerugian kesehatan dalam perkara ini karena fakta persidangan sesuai Keterangan Saksi-Saksi dari Balai OM di

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, telah menerangkan bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti belum dilakukan pengujian di Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri dan tidak ada kesimpulan bahwa barang bukti a quo yang mengandung merkuri seperti katanya Saudara Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;

5. Bahwa dalam perkara ini, Saksi Masna yang sengaja dikorbankan dalam perkara ini sebagai saksi korban untuk memenuhi syarat formal berkas perkara, namun tidak diajukan sebagai Saksi untuk memperkuat “unsur mengedarkan sediaan farmasi” sebagai Pembeli barang bukti a quo. Sedangkan peristiwa “jebakan batman” oleh Saksi A. Ratih Febrianti dari Petugas Loka POM Sorong dalam bentuk investigasi dan kemudian diikuti dengan proses Penyidikan a quo dan mengadili Terdakwa adalah target dari Balai POM di Manokwari dalam memenuhi kuota minimal 1 (satu) tahun menangani 1 (satu) kasus harus diproses dan disidangkan.

Dengan demikian, PPNS Balai POM di Manokwari dalam hal melakukan proses Penyidikan a quo hingga Terdakwa diadili dalam perkara ini sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi: “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”. Apalagi, fakta persidangan telah terungkap didalam perkara ini, bahwa tidak ada tindakan hukum sama sekali terhadap penjual Kosmetik di Pasar Sentral Remu Kota Sorong atau melalui Akun Facebook yang sangat banyak sebelum dan setelah Terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi melalui media Facebook dengan akun Terdakwa sendiri;

6. Selain itu, mohon mempertimbangkan aspek pengaruh psikologis terhadap anak Terdakwa yang masih kecil pasca putusan perkara ini, selain asas manfaat dalam penjatuhan putusan yang mengakibatkan Terdakwa harus ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Lembaga Pemasyarakatan Klas IB Sorong, apalagi Terdakwa sudah menjalankan Tahanan di Rutan Polres Sorong dan Tahanan Kota;

7. Bahwa anak Terdakwa bernama Fatir Al Fatih yang masih berumur 5 Tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibunya; selalu bertanya kepada Bapaknya atau Suami Terdakwa dan keluarga pada saat Terdakwa ditahan di Rutan Polres Sorong: “Kemanakah ibu pergi...?”, maka “kebohongan terpaksa dilakukan terhadap anak tersebut selama 7 (tujuh) hari lamanya Terdakwa ditahan”.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa CITRA** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira Pukul 16.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. AM Sangaji LRG I, Kelurahan Klasaman Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu : Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal saat beberapa Petugas dari Loka BPOM Sorong melakukan Investigasi awal dengan membeli produk kosmetik tanpa izin edar berupa Kosmetik Zam Zam dan melakukan pembelian secara langsung dengan Terdakwa dengan harga produk kosmetik Zam Zam sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM Manokwari dan Loka POM Sorong sehingga Petugas dari Balai POM Manokwari dan Loka POM Sorong melakukan penindakan dengan mengamankan produk kosmetik Zam Zam dan beberapa produk kosmetik tanpa izin edar.
- Bahwa beberapa produk kosmetik milik terdakwa yang diamankan oleh Petugas dari Loka BPOM Sorong dari Rumah terdakwa berupa :

No.	NAMA BARANG	JUMLA H
1.	Zam-zam Whitening Cream	3 paket
2.	UV Super Special	37 pcs
3.	Diamond Cream	18 pcs
4.	CLB Glow	4 paket

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



5.	Bedak Dingin Ma'ming	3 botol
6.	UV Dosting Super Thai	33 pcs
7.	Temulawak Krim	2 pcs
8.	Transparant Soap Temulawak	11 pcs
9.	Collagen Soap	12 pcs
10.	Collagen Serum	6 botol
11.	Collagen Cream	5 pcs
12.	Collagen Toner	9 botol
13.	Erna Cream	15 pcs
14.	Kelly Pearl Cream	5 pcs
15.	Cream BL	6 pcs
16.	NRL Sunblock	6 pcs
17.	Pil Virgin	4 botol
18.	M'aycreate	3 botol
19.	Lulur Susu Putih	1 pcs
20.	Eyelineer Ian Xiu	3 pcs
21.	24 K Goldzan Ampoule	4 pcs
24.	Zam-zam Whitening Cream	1 paket

- Bahwa terdakwa memperoleh beberapa produk kosmetik tanpa izin edar atau tidak legal sebagaimana tersebut diatas dari Makassar dengan memesan dari Akun Facebook Bernama HASNAWATI.
- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik sebagaimana tersebut diatas **tanpa memiliki izin edar** yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor. HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik sebagaimana tersebut diatas dapat membahayakan Kesehatan dimana apabila terus – menerus menggunakan kosmetik bermekuri bisa membuat kulit semakin menipis hingga tampak seperti terbakar. Merkuri yang terserap ke dalam tubuh melalui kulit juga bisa mengganggu organ pencernaan, ginjal, hingga sistem saraf dan otak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 12 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Citra;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi - saksi dalam berkas perkara pidana Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son atas nama terdakwa Citra;
3. Membebaskan biaya sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIANITA AYU CENDANI TUANAYA, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh penjual kosmetik online atas nama CITRA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Loka POM Sorong sejak Maret tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan penjual kosmetik online Citra;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu Ivan Rumaropen, petugas Balai POM Manokwari yaitu Agus Wahyudi dan Ridani Rino, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM Manokwari melakukan penindakan terhadap kosmetik online Citra yang berlokasi di rumah tinggal beralamat Jl. AM Sangaji KM 12, Kota Sorong berdasarkan hasil laporan petugas Loka POM Sorong yakni A. Ratih Febrianti yang melaporkan kepada petugas pemeriksaan bahwa terdapat kosmetik tanpa izin edar yang dijual di sarana tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong Nomor PD.02.04.38B.38B3.09.21.225 tanggal 15 September 2021 kami melakukan penindakan terhadap penjual kosmetik online terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan produk kosmetik tanpa izin edar di dalam lemari yang berada di kamar pribadi terdakwa. Lemari tersebut sengaja dikunci oleh terdakwa dan ketika petugas ingin memeriksanya, ia mengatakan bahwa lemari tersebut tidak dapat dibuka

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kuncinya hilang. Setelah didesak oleh petugas, akhirnya terdakwa membuka lemari tersebut dan kami mendapati kosmetik tanpa izin edar yang berada di dalamnya;

- Bahwa setelah Saksi dan tim menemukan kosmetik tanpa izin edar tersebut, kami langsung mengumpulkan serta menghitungnya berdasarkan jenis dan jumlah. Lalu kami membuatkan berita acara pemeriksaan serta berita acara penyerahan untuk kemudian membawa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut ke kantor Loka POM Sorong sebagai barang bukti;
- Bahwa Kami melakukan penindakan di sarana penjualan kosmetik online Citra sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa Produk tanpa izin edar yang ditemukan yaitu Zam-zam Whitening Cream Collagen (krim, tonner, sabun, serum), Diamond Cream, Temulawak (krim, sabun), UV Super Special, UV Dosting Super Thai, Erna Cream Kelly Pearl Cream, Cream BL, NRL Sunblock, Pil Virgin, M'aycreate, Lulur Susu Putih, Eyeliner Ian Xiu, 24 K Goldzan Ampoule, Bedak Dingin Ma'ming, CLB Glow ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, diketahui pemilik sarana kosmetik online tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan pada 15 September 2021, terdakwa tidak memiliki surat izin usaha;
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 15 September 2021, penjualan kosmetik oleh saudara Citra dilakukan secara online melalui sosial media Facebook;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membeli kosmetik kosmetik online tersebut Tetapi sepengetahuan Saksi, kosmetik-kosmetik tersebut ditawarkan di laman sosial media Facebook sehingga siapa saja dapat melihat dan membeli produk kosmetik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana saudara Citra mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut termasuk kosmetik tanpa izin edar. Tetapi pada saat melakukan penindakan, saudara Citra menyebutkan bahwa ia mendapatkan kosmetik yang dijualnya dari Makassar dan dari marketplace Shopee;
- Bahwa Produk kosmetik ilegal tidak memiliki izin edar dari Badan POM sedangkan produk kosmetik legal memiliki izin edar dari Badan POM RI. Izin Edar dapat dilihat pada kemasan kosmetik dimana tercantum nomor registrasi dengan kode POM NA, NB, NC, ND atau NE;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Citra sudah pernah diperiksa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan Surat Tugas PD.03.02.38B.38B3.07.21.167;
- Bahwa sudah pernah dikirimkan surat peringatan pada tanggal 8 September 2021 dengan Nomor PW.03.02.38B.38B3.09.21.212;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti produk-produk kosmetik tersebut, karena itu yang kami temukan di kediaman terdakwa, kemudian kami data untuk dibawa ke kantor Loka POM Sorong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kosmetik yang dijual adalah tanpa izin edar dari Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan POM, Untuk mengetahui daftar kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak ada izin edar bisa dilakukan pengecekan melalui website <https://cekbpom.pom.go.id/warning/>;
- Bahwa setahu Saksi, Publik Warning atau peringatan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk melindungi dari penggunaan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Dikeluarkan setelah Badan POM melakukan pengawasan rutin dan sampling terhadap kosmetik tersebut serta dilakukan pengujian di Laboratorium Badan POM dan iclah positif mengandung Bahan Kimia Berbahaya atau dilarang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan semua barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar, namun untuk mengetahui apakah barang tersebut berbahaya harus dilakukan pengujian;
- Bahwa Balai POM kami belum memiliki Lab pengujian jadi semua pengujian kami limpah kan ke Balai POM Manokwari;
- Bahwa waktu yang dilakukan untuk pengujian 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa jika barcode tidak dapat dinotifikasi maka itu merupakan pelanggaran;
- Bahwa di Balai POM itu ada yang namanya patroli cyber, pada saat pementauan ditemukan akun terdakwa memposting beberapa produk;
- Bahwa peringatan pertama sudah diberikan kepada terdakwa tanggal 8 Juni 2021 namun masih ada barang-barang yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi IVAN JOHAN SEBASTIAN RUMAROPEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh penjual kosmetik online atas nama CITRA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Loka POM Sorong sejak Maret tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan penjual kosmetik online Citra ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu Dianita Ayu Cendani Tuanaya, S.H.,, petugas Balai POM Manokwari yaitu Agus Wahyudi dan Ridani Rino, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM Manokwari melakukan penindakan terhadap kosmetik online Citra yang berlokasi di rumah tinggal beralamat Jl. AM Sangaji KM 12, Kota Sorong berdasarkan hasil laporan petugas Loka POM Sorong yakni A. Ratih Febrianti yang melaporkan kepada petugas pemeriksaan bahwa terdapat kosmetik tanpa izin edar yang dijual di sarana tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong Nomor PD.02.04.38B.38B3.09.21.225 tanggal 15 September 2021 kami melakukan penindakan terhadap penjual kosmetik online terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan produk kosmetik tanpa izin edar di dalam lemari yang berada di kamar pribadi terdakwa. Lemari tersebut sengaja dikunci oleh terdakwa dan ketika petugas ingin memeriksanya, ia mengatakan bahwa lemari tersebut tidak dapat dibuka karena kuncinya hilang. Setelah didesak oleh petugas, akhirnya terdakwa membuka lemari tersebut dan kami mendapati kosmetik tanpa izin edar yang berada di dalamnya;
- Bahwa setelah Saksi dan tim menemukan kosmetik tanpa izin edar tersebut, kami langsung mengumpulkan serta

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



menghitungnya berdasarkan jenis dan jumlah. Lalu kami membuatkan berita acara pemeriksaan serta berita acara penyerahan untuk kemudian membawa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut ke kantor Loka POM Sorong sebagai barang bukti;

- Bahwa Kami melakukan penindakan di sarana penjualan kosmetik online Citra sekitar pukul 15.00 WIT;

- Bahwa Produk tanpa izin edar yang ditemukan yaitu Zam-zam Whitening Cream Collagen (krim, tonner, sabun, serum), Diamond Cream, Temulawak (krim, sabun), UV Super Special, UV Dosting Super Thai, Erna Cream Kelly Pearl Cream, Cream BL, NRL Sunblock, Pil Virgin, M'aycreate, Lulur Susu Putih, Eyeliner lan Xiu, 24 K Goldzan Ampoule, Bedak Dingin Ma'ming, CLB Glow ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, diketahui pemilik sarana kosmetik online tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan pada 15 September 2021, terdakwa tidak memiliki surat izin usaha;

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 15 September 2021, penjualan kosmetik oleh saudara Citra dilakukan secara online melalui sosial media Facebook;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membeli kosmetik kosmetik online tersebut Tetapi sepengetahuan Saksi, kosmetik-kosmetik tersebut ditawarkan di laman sosial media Facebook sehingga siapa saja dapat melihat dan membeli produk kosmetik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana saudara Citra mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut termasuk kosmetik tanpa izin edar. Tetapi pada saat melakukan penindakan, saudara Citra menyebutkan bahwa ia mendapatkan kosmetik yang dijualnya dari Makassar dan dari marketplace Shopee;

- Bahwa Produk kosmetik ilegal tidak memiliki izin edar dari Badan POM sedangkan produk kosmetik legal memiliki izin edar dari Badan POM RI. Izin Edar dapat dilihat pada kemasan kosmetik dimana tercantum nomor registrasi dengan kode POM NA, NB, NC, ND atau NE;

- Bahwa Terdakwa Citra sudah pernah diperiksa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan Surat Tugas PD.03.02.38B.38B3.07.21.167;

- Bahwa sudah pernah dikirimkan surat peringatan pada tanggal 8 September 2021 dengan Nomor PW.03.02.38B.38B3.09.21.212;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu barang bukti produk-produk kosmetik tersebut, karena itu yang kami temukan di kediaman terdakwa, kemudian kami data untuk dibawa ke kantor Loka POM Sorong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kosmetik yang dijual adalah tanpa izin edar dari Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan POM, Untuk mengetahui daftar kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak ada izin edar bisa dilakukan pengecekan melalui website <https://cekbpom.pom.go.id/warning>;
- Bahwa setahu Saksi, Publik Warning atau peringatan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk melindungi dari penggunaan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Dikeluarkan setelah Badan POM melakukan pengawasan rutin dan sampling terhadap kosmetik tersebut serta dilakukan pengujian di Laboratorium Badan POM dan iclah positif mengandung Bahan Kimia Berbahaya atau dilarang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan semua barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar, namun untuk mengetahui apakah barang tersebut berbahaya harus dilakukan pengujian;
- Bahwa Balai POM kami belum memiliki Lab pengujian jadi semua pengujian kami limpah kan ke Balai POM Manokwari;
- Bahwa waktu yang dilakukan untuk pengujian 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa jika barcode tidak dapat dinotifikasi maka itu merupakan pelanggaran;
- Bahwa di Balai POM itu ada yang namanya patroli cyber, pada saat pementauan ditemukan akun terdakwa memposting beberapa produk;
- Bahwa peringatan pertama sudah diberikan kepada terdakwa tanggal 8 Juni 2021 namun masih ada barang-barang yang tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi A. RATIH FEBRIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh penjual kosmetik online atas nama CITRA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Loka POM Sorong sejak Maret tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan penjual kosmetik online Citra;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu Ivan Rumaropen, petugas Balai POM Manokwari yaitu Agus Wahyudi dan Ridani Rino, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM Manokwari melakukan penindakan terhadap kosmetik online Citra yang berlokasi di rumah tinggal beralamat Jl. AM Sangaji KM 12, Kota Sorong berdasarkan hasil laporan petugas Loka POM Sorong yakni A. Ratih Febrianti yang melaporkan kepada petugas pemeriksaan bahwa terdapat kosmetik tanpa izin edar yang dijual di sarana tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong Nomor PD.02.04.38B.38B3.09.21.225 tanggal 15 September 2021 kami melakukan penindakan terhadap penjual kosmetik online terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan produk kosmetik tanpa izin edar di dalam lemari yang berada di kamar pribadi terdakwa. Lemari tersebut sengaja dikunci oleh terdakwa dan ketika petugas ingin memeriksanya, ia mengatakan bahwa lemari tersebut tidak dapat dibuka karena kuncinya hilang. Setelah didesak oleh petugas, akhirnya terdakwa membuka lemari tersebut dan kami mendapati kosmetik tanpa izin edar yang berada di dalamnya;
- Bahwa setelah Saksi dan tim menemukan kosmetik tanpa izin edar tersebut, kami langsung mengumpulkan serta menghitungnya berdasarkan jenis dan jumlah. Lalu kami membuatkan berita acara pemeriksaan serta berita acara penyerahan untuk kemudian membawa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut ke kantor Loka POM Sorong sebagai barang bukti;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melakukan penindakan di sarana penjualan kosmetik online Citra sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa Produk tanpa izin edar yang ditemukan yaitu Zam-zam Whitening Cream Collagen (krim, tonner, sabun, serum), Diamond Cream, Temulawak (krim, sabun), UV Super Special, UV Dosting Super Thai, Erna Cream Kelly Pearl Cream, Cream BL, NRL Sunblock, Pil Virgin, M'aycreate, Lulur Susu Putih, Eyeliner Ian Xiu, 24 K Goldzan Ampoule, Bedak Dingin Ma'ming, CLB Glow ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, diketahui pemilik sarana kosmetik online tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan pada 15 September 2021, terdakwa tidak memiliki surat izin usaha;
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 15 September 2021, penjualan kosmetik oleh saudara Citra dilakukan secara online melalui sosial media Facebook;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membeli kosmetik kosmetik online tersebut Tetapi sepengetahuan Saksi, kosmetik-kosmetik tersebut ditawarkan di laman sosial media Facebook sehingga siapa saja dapat melihat dan membeli produk kosmetik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana saudara Citra mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut termasuk kosmetik tanpa izin edar. Tetapi pada saat melakukan penindakan, saudara Citra menyebutkan bahwa ia mendapatkan kosmetik yang dijualnya dari Makassar dan dari marketplace Shopee;
- Bahwa Produk kosmetik ilegal tidak memiliki izin edar dari Badan POM sedangkan produk kosmetik legal memiliki izin edar dari Badan POM RI. Izin Edar dapat dilihat pada kemasan kosmetik dimana tercantum nomor registrasi dengan kode POM NA, NB, NC, ND atau NE;
- Bahwa Terdakwa Citra sudah pernah diperiksa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan Surat Tugas PD.03.02.38B.38B3.07.21.167;
- Bahwa sudah pernah dikirimkan surat peringatan pada tanggal 8 September 2021 dengan Nomor PW.03.02.38B.38B3.09.21.212;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti produk-produk kosmetik tersebut, karena itu yang kami temukan di kediaman terdakwa, kemudian kami data untuk dibawa ke kantor Loka POM Sorong;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kosmetik yang dijual adalah tanpa izin edar dari Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan POM, Untuk mengetahui daftar kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak ada izin edar bisa dilakukan pengecekan melalui website <https://cekbpom.pom.go.id/warning>;
- Bahwa setahu Saksi, Publik Warning atau peringatan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk melindungi dari penggunaan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Dikeluarkan setelah Badan POM melakukan pengawasan rutin dan sampling terhadap kosmetik tersebut serta dilakukan pengujian di Laboratorium Badan POM dan iclah positif mengandung Bahan Kimia Berbahaya atau dilarang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan semua barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar, namun untuk mengetahui apakah barang tersebut berbahaya harus dilakukan pengujian;
- Bahwa Balai POM kami belum memiliki Lab pengujian jadi semua pengujian kami limpah kan ke Balai POM Manokwari;
- Bahwa waktu yang dilakukan untuk pengujian 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa jika barcode tidak dapat dinotifikasi maka itu merupakan pelanggaran;
- Bahwa di Balai POM itu ada yang namanya patroli cyber, pada saat pementauan ditemukan akun terdakwa memposting beberapa produk;
- Bahwa peringatan pertama sudah diberikan kepada terdakwa tanggal 8 Juni 2021 namun masih ada barang-barang yang tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan ;

4. Saksi RUSLI UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sebagai saksi terkait penjualan kosmetik yang tidak ada izin BPOMnya yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah sebagai suami istri, Saksi menikah dengan terdakwa sekitar tahun 2017 menikah di Sorong. Saksi mengenal terdakwa di Kota Sorong karena dikenalkan oleh teman Saksi;

.....Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual kosmetik. baru di tahun 2021 ini mulai menjual kosmetik secara online;

.....Bahwa setahu Saksi istri Saksi menggunakan 1 (satu) akun yaitu akun Facebook pribadinya yaitu Chitra Keylla (chitra rusly). Saksi tau karena Saksi berteman di facebook dengan dia, kadang istri Saksi memposting penjualan kosmetik di story atau postingannya. Saksi tidak tahu sejak kapan akun facebook Chitra Keylla dibentuk dan mulai digunakan untuk berjualan kosmetik;

.....Bahwa Saksi biasa mengantar barang berupa kosmetik yang dijual oleh istri Saksi. Kadang Saksi mengantar 4 (empat) kali sebulan. Saksi pernah mengantar ke area yang dekat dekat saja seperti Harapan Indah, Jupiter, KM 12, kadang juga janji ketemu di jalan. Saat mengantar Saksi hanya membawa barang untuk diantar kepada pembeli yang memesan, tetapi Saksi tidak mengetahui isi dari barang yang diantar tersebut. Selain Saksi, kadang istri Saksi, Citra yang mengantar barang, kadang adik ipar Saksi yang bernama Ardiansyah yang mengantar barang;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diperoleh oleh istri Saksi, Citra;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal itu, Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada istri Saksi terkait izin usaha;

.....Bahwa setahu Saksi kosmetik yang dijual oleh istri Saksi sumbernya dari Makassar dan Surabaya;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pembayaran produk kosmetik yang dipesan oleh terdakwa pembayaran semuanya dilakukan oleh terdakwa;

.....Bahwa setahu Saksi cara berjualan kosmetik yang dilakukan oleh istri Saksi yaitu dengan posting barang berupa kosmetik di akun facebooknya sehingga dapat dilihat oleh teman facebooknya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa setahu Saksi istri Saksi, Citra mulai melakukan penjualan kosmetik secara online sekitar awal tahun 2021;

.....Bahwa setahu Saksi tidak ada yang membantu istri Saudara, Citra dalam melakukan penjualan kosmetika secara online;

.....Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa kosmetik yang dijual harus memiliki izin edar. Namun pada saat pemeriksaan oleh petugas pada tanggal 08 Juli 2021, Saksi mengetahui tentang kosmetik yang layak dan yang tidak layak untuk dijual;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui proses atau cara bertransaksi penjualan yang dilakukan oleh Penjual Kosmetik Online Citra. Setahu Saksi, istri Saksi menjual kosmetik;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci area ke mana saja kosmetik diantar. Saksi hanya tahu area yang pernah Saksi bantu untuk mengantarkan produk kosmetik yaitu KM 12 masuk, Jupiter dan Harapan Indah;

.....Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada petugas Loka POM Sorong, yang datang ke rumah. Seteluli petuga pulang, Saksi menanyakan ke istri Saksi tentang peristiwa yang terjadi, lalu istri Saksi menjawab bahwa petugas datang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian Saksi menanyakan apakah ada barang berupa kosmetik yang disita, istri Saksi menjawab ada selanjutnya Saksi melarang istri untuk menjual lagi kosmetik yang tidak ada izin edarnya;

.....Bahwa Saksi tidak tahu cara membedakan produk kosmetik yang terdaftar dan tidak terdaftar;

.....Bahwa Setahu Saksi Penjual Kosmetik Online Citra, istri Saksi tetap menjual kosmetik yang tidak ada izin BPOM karena untuk menghabiskan stok untuk mengembalikan modal;

.....Bahwa pada tanggal 15 September 2021 pada saat itu Saksi ada di rumah, tepatnya di bengkel. Saksi melihat ada banyak petugas yang datang ke rumah melakukan pemeriksaan. Setahu Saksi pemeriksaan tersebut terkait kosmetik karena istri Saksi menjual kosmetik. Sekitar pukul 17.00 WIT, setelah selesai pemeriksaan, Saksi menanyakan istri apa yang terjadi. Istri Saksi



menceritakan bahwa produk kosmetik tanpa izin edar dan Handphonenya diamankan oleh petugas. Setelah itu Saksi mengatakan kepada istri Saksi siap siap saja kalau nanti dipanggil. Kemudian Saksi menanyakan apakah sudah ada surat peringatan yang pernah diberikan oleh petugas. Lalu istri Saksi menjawab: iya sudah ada surat peringatan;

.....Bahwa
sepengetahuan Saksi, Istri Saksi, Citra sudah pernah diperiksa oleh petugas Loka POM Sorong sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 08 Juli 2021 yang kedua pada tanggal 15 September 2021;

.....Bahwa setahu
Saksi istri Saksi, Citra menyimpan kosmetik di etalase di ruang tamu, dan ada juga sedikit yang disimpan di dalam Lemari di Kamar Tidur;

.....Bahwa setahu
Saksi, barang bukti kosmetik tersebut adalah milik istri Saksi, Citra. Namun Saksi tidak mengetahui mengenai jenis dan harganya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan ;

5. Saksi ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sebagai saksi terkait penjualan kosmetik yang tidak ada izin BPOMnya yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa seingat Saksi sebelum bekerja di Meubel Saksi sempat bantu terdakwa untuk mengantar barang berupa kosmetik kepada orang yang memesan dari terdakwa. Bulan Mei Juni 2021 Saksi bekerja di Meubel di Kilo 8 lorong depan Kopi Senang. Selanjutnya, setelah itu Saksi keluar dari Meubel, Saksi membantu mengantarkan barang berupa kosmetik yang dijual oleh terdakwa sampai dengan terdakwa diperiksa oleh petugas dari Loka POM Sorong dan Balai POM di Manokwari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah sebagai adik kandung dari terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi akun facebook yang digunakan oleh kakak Saksi, Citra dalam berjualan kosmetik adalah Chitra Keylla;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui produk apa saja yang dijual di Akun Facebook a.n Chitra Keylla tetapi setahu Saksi produk yang dijual adalah kosmetik tetapi Saksi tidak tahu nama kosmetik yang dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk kosmetik yang Saksi tahu karena pernah Saksi antar barangnya yaitu Krim NRL, Krim Zam-Zam, Krim Temulawak;

- Bahwa saksi biasanya cuma disuruh oleh terdakwa sebagai kurir untuk mengantar barang pesanan orang berupa kosmetika. Jadi, terdakwa menghubungi Saksi via telepon untuk datang ke rumah untuk antar barang. Lalu, terdakwa memberitahukan alamat yang dituju kemudian Saksi mengantar barang pesanan tersebut ke alamat yang diberikan oleh terdakwa. Setelah barang pesanan Saksi antar, uang dari pembeli Saksi terima dan biasanya Saksi antar besoknya ke rumah terdakwa. Seingat Saksi, kira-kira sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam sebulan Saksi pernah mengantar barang pesanan berupa kosmetik kepada konsumen yang memesan dari terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi memperoleh uang sebesar 10.000 (sepuluh ribu) untuk setiap alamat yang Saksi antar barang yang Saksi ambil dari uang yang Saksi terima dari pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki surat izin usaha atau tidak, Saksi juga tidak pernah menyakan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber terdakwa memperoleh produk kosmetik yang dijual. Saksi hanya disuruh antar barang saja;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran produk kosmetik sebagian besar dilakukan secara langsung, jadi pada Saksi antar barang kepada konsumen, uangnya langsung Saksi terima. Pembayaran pernah juga dilakukan secara transfer tetapi jarang seingat Saksi hanya 4 (empat) kali pembeli bayar dengan transfer;
- Bahwa setahu Saksi cara berjualan kosmetik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan posting barang berupa kosmetik di akun facebook. Saksi juga kurang tahu karena Saksi jarang memperhatikan postingan akun facebook terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa mulai melakukan penjualan kosmetik sekitar bulan Februari tahun 2021 dimana pada saat itu terdakwa mulai melakukan posting produk kosmetik di facebook. Seingat Saksi awal-awal terdakwa berjualan kosmetik, Saksi tidak mengantar barangnya, tapi terdakwa yang mengantar sendiri barangnya kepada orang yang memesan dari dia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omzet penjualan kosmetika yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi Saksi perkiraan hasil penjualan kosmetik terdakwa sekitar 500.000 - 600.000;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan dari hasil penjualan kosmetik oleh terdakwa karena dia juga tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi proses atau cara bertransaksi penjualan yang dilakukan oleh Citra biasanya pembeli melakukan pemesanan lewat Messenger Facebook, melalui telepon atau pesan melalui Whatsapp;
 - Bahwa area atau wilayah pengantaran produk kosmetik biasanya dalam Kota dan Kabupaten Sorong saja, daerah yang paling jauh diantar yaitu Alun-Alun Aimas;
 - Bahwa pada saat itu di tanggal 15 September 2021 Saksi tidak berada di rumah terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui kejadiannya. Namun, pada hari Jumat, 17 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon Saksi untuk datang ke rumah. Lalu, setiba Saksi di rumah terdakwa, dia bilang kepada Saksi untuk bantu dia memberikan keterangan sebagai saksi karena Saksi juga sebagai kurirnya;
 - Bahwa setahu Saksi produk kosmetik yang terdaftar itu ada izin BPOMnya. Kalau kosmetik tidak terdaftar tidak punya izin BPOM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kakak Saksi, Citra masih menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi mengenai hal tersebut. Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah pernah oleh petugas Loka POM Sorong karena diberitahukan pada saat Saksi dimintai keterangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut karena semua yang mengurus adalah terdakwa, Saksi hanya sebagai kurir antar barang saja;
 - Bahwa biasanya disimpan di dalam outlet di ruang tamu rumah dan juga disimpan dalam kamar terdakwa. Saksi tahu kosmetik ada yang disimpan di dalam kamar karena terdakwa pernah menyuruh Saksi ambil masker dari dalam kamar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli kosmetik dari terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, barang bukti kosmetik tersebut adalah milik Terdakwa Namun Saksi tidak mengetahui mengenai jenis dan harganya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli EKA AKHRIANA, S. Farm. Apt, yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti mengapa dipanggil hari ini yaitu sebagai Ahli untuk memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh penjual kosmetik online atas nama CITRA;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah SD Negeri 293 Kab. Bulukumba lulus pada tahun 1996 ; SMP Negeri 2 Kab. Bulukumba lulus pada tahun 1999, SMA Negeri 1 Kab Bulukumba lulus pada tahun 2002, SI Farmasi Iakultos Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar lulus tahun 2006 --- Profesi Apoteker Universitas Islam Indonesia Jogjakarta lulus tahun 2008,
- Bahwa Ahli diangkat sebagai CPNS pada tahun 2010 dan diangkat sebagai PNS pada tahun 2011 dengan penempatan pertama pada RSUD Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013 Ahli dipindah tugaskan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari selama 1 tahun di Seksi Pemeriksaan, Penindakan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (Pemdik-Serlik). Per Juli 2014 Ahli dirotasi ke Laboratorium Pengujian Mikrobiologi sebagai Penanggung Jawab Laboratorium sampai akhir Desember 2020. Dari Januari Maret 2021 Ahli dirotasi kembali ke Fungsi Informasi dan Komunikasi (Infokom). Per 01 April 2021 Ahli dipindah tugaskan karena mengikuti suami ke Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penjual Kosmetik Online Citra.
- Bahwa Ahli diangkat sebagai CPNS pada tahun 2010 dan diangkat sebagai PNS pada tahun 2011 sampai dengan saat ini. Pada tahun 2013 Ahli dipindah tugaskan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari. Per 01 April 2021 Ahli dipindah tugaskan lagi ke Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini adalah sebagai Staf Fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi pada kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong dengan jabatan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selama Ahli bekerja baik saat masih bertugas pada kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari sampai sekarang ditempatkan di kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong sudah banyak keahlian dan pengalaman yang Ahli peroleh yakni mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis di bidang kosmetik, melaksanakan pemeriksaan sarana pada distribusi kosmetik dan melakukan pengujian cemaran mikrobiologi terhadap sampel kosmetik;

- Bahwa menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1176/MENKES/PER/VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menjelaskan bahwa Kosmetika adalah bahan atau sedinan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa kosmetika termasuk ke dalam sediaan farmasi karena berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sudah dijelaskan bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan atau nomor izin edar;
- Bahwa syarat-syarat/ kriteria apa saja kosmetik yang mempunyai izin edar yaitu 1 sudah terdaftar di Badan POM memiliki penandaan yang lengkap yang tercantum pada kemasan sesuai Peraturan Badan POM Nomor 30 tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika yang memuat paling sedikit informasi antara lain a. nama Kosmetika; b. kemanfaatan/kegunaan; c. cara penggunaan; d. komposisi; e. negara produsen; f. nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi; nomor batch; h. ukuran, isi, atau berat bersih, i. tanggal kedaluwarsa; J. nomor notifikasi; k. 2D Barcode, dan 1. peringatan dan/atau perhatian. Jadi, yang membedakan kosmetika yang mempunyai izin edar dengan kosmetika tanpa izin edar adalah kosmetika tanpa izin edar tidak memiliki penandaan yang lengkap sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 30 tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika;
- Syarat-syarat/kriteria apa saja kosmetik yang mempunyai izin edar yaitu Cara mengenali suatu kosmetika yang tidak memiliki izin edar adalah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
Melihat pada kemasan, kosmetika yang tidak memiliki izin edar biasanya memiliki penandaan yang tidak lengkap atau informasi yang ditampilkan sangat sedikit. Penandaan kosmetika berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor Tahun 2020 paling sedikit memuat informasi berupa keterangan mengenai :
 1. nama Kosmetika;
 2. kemanfaatan/kegunaan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. cara penggunaan,
4. komposisi;
5. negara produsen;
6. nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi;
7. nomor batch;
8. ukuran, isi, atau berat bersih;
9. tanggal kedaluwarsa;
10. nomor notifikasi,
11. 2D Barcode, dan peringatan dan/atau perhatian.

- Bahwa apabila pada kemasan kosmetika tercantum nomor izin edar, untuk mengecek keabsahan nomor izin edarnya dapat dilakukan dengan cara memasukkan nomor izin edar (notifikasi) pada label kosmetika yaitu POM NA 11 digit ke dalam website pom.go.id pada menu produk teregistrasi dapat segera langsung memperoleh keabsahan produk tersebut atau dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di Nomor 1500533 Kosmetika yang tidak memiliki izin edar pasti tidak terdaftar di Badan POM;

- Bahwa untuk mengetahui daftar kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak ada edar bisa dilakukan pengecekan melalui website hupscehbpom pom go id warning. Menurut Ahli kosmetika tersebut tidak ada izin edarnya karena merupakan kosmetika ilegal yang mungkin mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM No.12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Permohonan kosmetika dilakukan oleh Industri Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut : NIB (Nomor Induk Berusaha);

- Fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau pimpinan Perusahaan;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak,
- fotokopi sertifikat CPKB atau surat keterangan Penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi, Surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika; Fotokopi sertifikat merek dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- Fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi dengan menunjukkan dokumen aslinya.

- Bahwa Publik Warning atau peringatan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk melindungi dari penggunaan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu.



Dikeluarkan setelah Badan POM melakukan pengawasan rutin dan sampling terhadap kosmetik tersebut serta dilakukan pengujian di Laboratorium Badan POM dan telah positif mengandung Bahan Kimia Berbahaya atau dilarang;

- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahan kimia yang dilarang atau tidak diizinkan dalam kosmetika antara lain merkuri, asam retinoat, hidrokuinon;
- Bahwa menurut sepengenhuan Ahli, barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar yang disimpan di Rumah Tinggal Citra dan pembelian kosmetik tanpa izin edar oleh Saudam A. Ratio Febrianti membuktikan bahwa Tersangka Citra mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar;
- Bahwa menurut Ahli semua barang bukti produk kosmetik tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperjual belikan karena tidak memiliki izin edar kosmetika berupa notifikasi kosmetika ;
- Bahwa menurut Ahli kandungan kosmetik tersebut tidak hanya dapat merusak kulit, tapi juga membahayakan kesehatan. Terus-menerus menggunakan kosmetik bermerkuri bisa membuat kulit semakin menipis hingga tampak seperti terbakar. Merkuri yang terserap ke dalam tubuh melalui kulit juga bisa mengganggu organ pencernaan, ginjal, hingga sistem saraf dan otak;
- Bahwa semua orang yang selama memenuhi ketentuan perundang-undangan jual-beli dan menjual produk kosmetika yang telah memperoleh legalitas dari pemerintah dalam hal ini kewenangan diberikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa persyaratan menjual kosmetika tidak membutuhkan penanggung jawab khusus seperti pada toko obat atau apotek. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan, antara lain: a Surat Izin Usaha Penjualan (SIUP).b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU / HO). c. Surat Izin Import (API) jika ingin mendatangkan kosmetika impor;
- Bahwa menurut Ahli Penjual Kosmetik Online Citra belum memenuhi persyaratan dalam melakukan distribusi kosmetika karena menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Loka POM di Kabupaten Sorong sudah secara rutin melakukan sosialisasi peraturan terkait kosmetika kepada masyarakat atau penjual kosmetik baik secara langsung melalui kegiatan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) berupa pameran produk kosmetika hasil sitaan yang tidak memiliki izin edar, melalui pembinaan langsung saat pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan serta melalui media sosial melalui akun Facebook dan Instagram Loka POM di Kabupaten Sorong;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa CITRA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah lulus SMP saya bekerja di Counter HP bernama Toko Lestari di Kota Sorong dari tahun 2008. Setelah menikah di tahun 2015 dan mengandung, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Namun setelah anak saya berusia saya hampir satu tahun, saya kembali bekerja di toko yang sama. Sekitar tahun 2017, saya akhirnya berhenti bekerja dan menjaga warung makan milik kakak ipar saya yang berada di lokasi yang sama dengan rumah saya. Sampai sekarang saya masih membantu menjaga rumah makan sambil menjual kosmetik.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2021 ada seorang perempuan yang bertanya di WA tentang krim NRL sekitar jam 16.00 WIT, tetapi krim NRL yang dipesan sedang tidak ada stoknya. Kemudian ia menanyakan lagi Krim Zam-zam dan barangnya tersedia. Setelah itu, orang tersebut mengambil sendiri barangnya di depan warung makan milik kakak ipar saya serta memberikan uang seharga krim tersebut yaitu sebesar Rp 180.000. Tidak lama kemudian datang orang dari Badan POM bersama dengan polisi untuk memeriksa rumah saya dan barang apa yang saya jual kemudian menemukan kosmetik tanpa izin edar di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur pribadi saya. Setelah itu Penuntut Umum melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik tersebut serta membawanya. Kemudian saya diberikan surat panggilan untuk datang ke kantor Loka POM pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa produk atau barang yang saya jual adalah produk kosmetik;
- Bahwa Produk kosmetik yang saya jual antara lain krim wajah, handbody, masker rambut, liptint, lulur, toner badan, spa rambut, sabun badan, serta sabun muka.
- Bahwa menurut Terdakwa, kosmetik adalah produk untuk mempercantik diri;
- Bahwa kalau kosmetik yang terdaftar terdapat keterangan "BPOM" berikut dengan angka-angkanya, tetapi untuk kosmetik yang tidak terdaftar tidak ada nomor BPOMnya;
- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik dari tahun 2021 sekitar bulan Maret;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang Terdakwa miliki melalui aplikasi Facebook dan Whatsapp;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah boleh atau tidak menjual kosmetik secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha penjualan kosmetik.
- Bahwa Terdakwa meng-upload produk yang Terdakwa jualkan di Facebook & Whatsapp;
- Bahwa biasanya ketika memposting produk kosmetik, Terdakwa juga mencantumkan nomor HP Terdakwa. Jadi ketika ada yang ingin membeli, mereka biasanya inbox atau langsung menghubungi Terdakwa via telepon atau Whatsapp. Kemudian ketika ada yang membeli, bisa langsung diantarkan kepada alamat pembeli atau bisa juga pembeli datang untuk mengambil sendiri barangnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa biasanya pembayaran yang dilakukan adalah secara cash setelah barang diantar. Tetapi untuk orang yang sudah kenal dengan Terdakwa terkadang bisa juga membayar via transfer ke rekening atas nama Citra.
- Bahwa jika Terdakwa mengetahui alamat pembeli, Terdakwa sendiri yang mengantar produk kosmetik yang dibeli. Terkadang juga suami Terdakwa membantu untuk mengantarkan Terdakwa untuk memberikan produk kepada pembeli. Tetapi apabila Terdakwa sedang sibuk atau tidak mengetahui alamat pembeli, Terdakwa meminta kurir untuk mengantar produk tersebut. Kurirnya adalah adik kandung Terdakwa sendiri bernama Ardyansyah.
- Bahwa Terdakwa menyimpan kosmetik di etalase ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar tidur pribadi. Kosmetik yang disimpan di dalam etalase adalah kosmetik yang memiliki izin edar, sementara kosmetik yang disimpan di dalam lemari adalah kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa karena Terdakwa sudah tahu jika kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa takut jika ada pemeriksaan lagi.
- Bahwa biasanya Terdakwa memesan barang di Makassar melalui Facebook dengan nama akun Raisa Kosmetik Murah. Produk yang Terdakwa pesan biasanya adalah Collagen, Zam-zam, dan kosmetik lain yang Terdakwa jual. Selain itu Terdakwa juga biasa memesan produk NRL di Facebook atas nama akun Hasnawati. Selain itu, Terdakwa juga terkadang memesan barang via Shopee seperti parfum. Tetapi sebelum membeli di Raisa Kosmetik Terdakwa sempat membeli produk via Makassar juga dan mengenalnya di Facebook, tetapi Terdakwa lupa siapa namanya

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menghubungi admin Raisa via Whatsapp mengirimkan list produk yang Terdakwa inginkan, kemudian admin Raisa menyiapkan produk tersebut lalu dikirimkan dari Makassar ke Sorong melalui kapal. Untuk pemesanan NRL biasanya Terdakwa menghubungi Hasnawati melalui Whatsapp, setelah Terdakwa membayar baru barangnya dikirimkan via kapal laut.
- Bahwa Terdakwa menemukan akun facebook Rais Kosmetik kemudian snya chat Whatsapp karena mencantumkan nomor kontak Pertama kali berkontak dengan Raisa adalah pada bulan Mei 2021. Terdakwa belum pernah bertemu dengan Raisa Kosmetik;
- Bahwa Terdakwa tidak punya reseller atau jaringan dalam penjualan kosmetik ini;
- Bahwa untuk pembayaran produk yang Terdakwa pesan di Raisa Kosmetik, biasanya Terdakwa membayar setelah barang diantarkan karena notanya dibuatkan setelah barang diantarkan. Terdakwa membayar via transfer bank BRI atas nama Citra kepada akun bank BRI atas nama Hasnita Sari. Untuk pemesanan NRL dari Hasnawati, Terdakwa biasanya membayar via transter bank BRI atas nama Ahmad;
- Bahwa Akun Faceboook yang Terdakwa gunakan adalah Chitra Keylla dan Skincare Sorong
- Bahwa Terdakwa sendiri yang bertanggungjawab atas penjualan kosmetik pada akun Skincare Sorong dan Chitra Keylla karena Terdakwa sendiri yang mengelola kedua akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki group Whatsapp penjual Handbody Zam-zam. Terdakwa bergabung ke dalam group tersebut sekitar bulan Juni Isi dari group tersebut adalah penjual Handbody Zam-zam yang membagikan testimoni penggunaan produk. Handbody Zam-zam yang dimaksud adalah yang sudah memiliki nomor izin edar dari BPOM.
- Bahwa biasanya orang-orang yang membeli kosmetik dari kedun akun Terdakwa berasal dari Kota Sorong. Aimas, dan dua kali pembelian dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola dan menerima uang dari hasil penjualan kosmetik;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp 1000.000 Rp 1 500 000 per bulannya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nomor rekening khusus untuk bertransaksi atau menyimpan hasil keuntungan dari penjualan kosmetik Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) nomor rekening BRI cabang Klademak II atas nama Citra;
- Bahwa area atau wilayah pengantaran produk biasanya di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong saja. Ada dua kali pemesanan ke Tominabuan, Kabupaten Sorong Selatan tetapi hanya ditipkan melalui Bus Damri;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Sorong sebanyak satu kali pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diberikan surat peringatan tanggal 8 September 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa kosmetik tanpa izin edar dilarang untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa karena Terdakwa sudah terlanjur memesan produk tersebut dan barangnya pun sudah datang jadi Terdakwa tetap menjual produk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi akibat menjual kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa terdakwa mengenal semua barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu produk Zam-zam Whitening Cream sebanyak 3 (tiga) paket harganya Rp 180.000, produk UV Super Special sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pcs harganya Rp 15.000/Pcs, produk Diamond Cream sebanyak 18 (delapan belas) pcs harganya Rp 15.000, produk CLB Glow sebanyak 4 (empat) pcs harganya Rp 15.000, produk Bedak Dingin Ma'ming sebanyak 3 (tiga) pcs harganya Rp 30.000, sedangkan barang bukti yang lainnya harganya di kisaran Rp15.000,- sampai dengan Rp.40.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 Paket Zam-zam Whitening Cream
- 37 buah UV Super Special
- 18 buah Diamond Cream
- 4 Paket CLB Glow
- 3 Botol Bedak Dingin Ma'ming
- 33 buah UV Dosting Super Thai
- 2 buah Temulawak Krim
- 11 buah Transparant Soap Temulawak

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 buah Collagen Soap
- 6 Botol Collagen Serum
- 5 buah Collagen Cream
- 9 botol Collagen Toner
- 15 buah Erna Cream
- 5 buah Kelly Pearl Cream
- 6 buah Cream BL
- 6 buah NRL Sunblock
- 4 Botol Pil Virgin
- 3 botol M'aycreate
- 1 buah Lulur Susu Putih
- 3 buah Eyeliner Ian Xiu
- 4 buah 24 K Goldzan Ampoule
- Uang sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 unit Handphone iPhone 7 dengan nomor telepon 081344008679 IMEI 355327085445763.
- 12 Lembar Print out Rekening Bank BRI atas nama Citra dengan nomor rekening 0310-01-007048-53-1 dari bulan Juli – 8 Oktober 2021;
- 1 buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Citra dengan nomor rekening 0310-01-007048-53-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 16.00 WIT bertempat di Jl. AM. Sangaji Lrg I, Kelurahan Klasaman Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di rumah Terdakwa Citra telah ditemukan barang-barang produk kosmetika berupa 4 Paket Zam-zam Whitening Cream, 37 buah UV Super Special, 18 buah Diamond Cream, 4 Paket CLB Glow, 3 Botol Bedak Dingin Ma'ming, 33 buah UV Dosting Super Thai, 2 buah Temulawak Krim, 11 buah Transparant Soap Temulawak, 12 buah Collagen Soap, 6 Botol Collagen Serum, 5 buah Collagen Cream, 9 botol Collagen Toner, 15 buah Erna Cream, 5 buah Kelly Pearl Cream, 6 buah Cream BL, 6 buah NRL Sunblock, 4 Botol Pil Virgin, 3 botol M'aycreate, 1 buah Lulur Susu Putih, 3 buah Eyeliner Ian Xiu, 4 buah 24 K Goldzan Ampoule;
- Bahwa semua produk kosmetika merupakan milik terdakwa CITRA;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk Kosmetika tersebut dijual oleh Terdakwa secara online dengan harga bervariasi mulai dari Rp10.000,- sampai dengan Rp180.000,-/Pcs ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha penjualan kosmetik.
- Bahwa Terdakwa meng-upload produk yang Terdakwa jualkan di Facebook & Whatsapp;
- Bahwa biasanya ketika memposting produk kosmetik, Terdakwa juga mencantumkan nomor HP Terdakwa. Jadi ketika ada yang ingin membeli, mereka biasanya inbox atau langsung menghubungi Terdakwa via telepon atau Whatsapp. Kemudian ketika ada yang membeli, bisa langsung diantarkan kepada alamat pembeli atau bisa juga pembeli datang untuk mengambil sendiri barangnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa biasanya pembayaran yang dilakukan adalah secara cash setelah barang diantar. Tetapi untuk orang yang sudah kenal dengan Terdakwa terkadang bisa juga membayar via transfer ke rekening atas nama Citra;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kosmetik di etalase ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar tidur pribadi. Kosmetik yang disimpan di dalam etalase adalah kosmetik yang memiliki izin edar, sementara kosmetik yang disimpan di dalam lemari adalah kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa biasanya Terdakwa memesan barang di Makassar melalui Facebook dengan nama akun Raisa Kosmetik Murah. Produk yang Terdakwa pesan biasanya adalah Collagen, Zam-zam, dan kosmetik lain yang Terdakwa jual. Selain itu Terdakwa juga biasa memesan produk NRL di Facebook atas nama akun Hasnawati. Selain itu, Terdakwa juga terkadang memesan barang via Shopee seperti parfum. Tetapi sebelum membeli di Raisa Kosmetik Terdakwa sempat membeli produk via Makassar juga dan mengenalnya di Facebook, tetapi Terdakwa lupa siapa namanya
- Bahwa Akun Facebook yang Terdakwa gunakan adalah Chitra Keylla dan Skincare Sorong;
- Bahwa biasanya orang-orang yang membeli kosmetik dari kedun akun Terdakwa berasal dari Kota Sorong. Aimas, dan dua kali pembelian dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp 1000.000 Rp 1 500 000 per bulannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Sorong sebanyak satu kali pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diberikan surat peringatan tanggal 8 September 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa kosmetik tanpa izin edar dilarang untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa karena Terdakwa sudah terlanjur memesan produk tersebut dan barangnya pun sudah datang jadi Terdakwa tetap menjual produk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi akibat menjual kosmetik tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa CITRA yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan oleh karenanya unsur “setiap Orang” dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Kesehatan, telah terpenuhi adanya;

Unsur ke-2: Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terdapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 16.00 WIT bertempat di Jl. AM. Sangaji Lrg I, Kelurahan Klasaman Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di rumah Terdakwa Citra telah ditemukan barang-barang produk kosmetika berupa 4 Paket Zam-zam Whitening Cream, 37 buah UV Super Special, 18 buah Diamond Cream, 4 Paket CLB Glow, 3 Botol Bedak Dingin Ma'ming, 33 buah UV Dosting Super Thai, 2 buah Temulawak Krim, 11 buah Transparant Soap Temulawak, 12 buah Collagen Soap, 6 Botol Collagen Serum, 5 buah Collagen Cream, 9 botol Collagen Toner, 15 buah Erna Cream, 5 buah Kelly Pearl Cream, 6 buah Cream BL, 6 buah NRL Sunblock, 4 Botol Pil Virgin, 3 botol M'aycreate, 1 buah Lulur Susu Putih, 3 buah Eyeliner Ian Xiu, 4 buah 24 K Goldzan Ampoule;

Menimbang, bahwa semua produk kosmetika merupakan milik terdakwa CITRA. Bahwa Produk Kosmetika tersebut dijual oleh Terdakwa secara online dengan harga bervariasi mulai dari Rp10.000,- sampai dengan Rp180.000,-/Pcs. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha penjualan kosmetik. Bahwa Terdakwa meng-upload produk yang Terdakwa jualkan di Facebook & Whatsapp. Bahwa biasanya ketika memposting produk

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik, Terdakwa juga mencantumkan nomor HP Terdakwa. Jadi ketika ada yang ingin membeli, mereka biasanya inbox atau langsung menghubungi Terdakwa via telepon atau Whatsapp. Kemudian ketika ada yang membeli, bisa langsung diantarkan kepada alamat pembeli atau bisa juga pembeli datang untuk mengambil sendiri barangnya di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Akun Facebook yang Terdakwa gunakan adalah Chitra Keylla dan Skincare Sorong. Bahwa biasanya orang-orang yang membeli kosmetik dari kedun akun Terdakwa berasal dari Kota Sorong, Aimas, dan dua kali pembelian dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp1000.000,- sampai dengan Rp1.500.000,- per bulannya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan serta ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menjual sediaan farmasi, perbuatan tersebut adalah melanggar aturan atau hukum, dan bahkan Terdakwa pernah diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Sorong sebanyak satu kali pada tanggal 8 Juli 2021 dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diberikan surat peringatan tanggal 8 September 2021 namun Terdakwa tidak menghentikan aktifitasnya menjual Produk Kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 Paket Zam-zam Whitening Cream, 37 buah UV Super Special, 18 buah Diamond Cream, 4 Paket CLB Glow, 3 Botol Bedak Dingin Ma'ming, 33 buah UV Dosting Super Thai, 2 buah Temulawak Krim, 11 buah Transparant Soap Temulawak, 12 buah Collagen Soap, 6 Botol Collagen Serum, 5 buah Collagen Cream, 9 botol Collagen Toner, 15 buah Erna Cream, 5 buah Kelly Pearl Cream, 6 buah Cream BL, 6 buah NRL Sunblock, 4 Botol Pil Virgin, 3 botol M'aycreate, 1 buah Lulur Susu Putih, 3 buah Eyeliner Ian Xiu, 4 buah 24 K Goldzan Ampoule, Uang sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 unit Handphone iPhone 7 dengan nomor telepon 081344008679 IMEI 355327085445763, 12 Lembar Print out Rekening Bank BRI atas nama Citra dengan nomor rekening 0310-01-007048-53-1 dari bulan Juli – 8 Oktober 2021 dan 1 buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Citra dengan nomor rekening 0310-01-007048-53-1, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CITRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEILIKI IZIN EDAR" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CITRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanan kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 Paket Zam-zam Whitening Cream
 - 37 buah UV Super Special
 - 18 buah Diamond Cream
 - 4 Paket CLB Glow
 - 3 Botol Bedak Dingin Ma'ming
 - 33 buah UV Dosting Super Thai
 - 2 buah Temulawak Krim
 - 11 buah Transparant Soap Temulawak
 - 12 buah Collagen Soap
 - 6 Botol Collagen Serum
 - 5 buah Collagen Cream
 - 9 botol Collagen Toner
 - 15 buah Erna Cream
 - 5 buah Kelly Pearl Cream
 - 6 buah Cream BL
 - 6 buah NRL Sunblock
 - 4 Botol Pil Virgin
 - 3 botol M'aycreate
 - 1 buah Lulur Susu Putih
 - 3 buah Eyeliner Ian Xiu
 - 4 buah 24 K Goldzan Ampoule

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 unit Handphone iPhone 7 dengan nomor telepon 081344008679 IMEI 355327085445763.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Lembar Print out Rekening Bank BRI atas nama Citra dengan nomor rekening 0310-01-007048-53-1 dari bulan Juli – 8 Oktober 2021.
- 1 buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Citra dengan nomor rekening 0310-01-007048-53-1.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA CITRA.

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael L Koritelu, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Son